

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG
KERJASAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah mengemban amanat pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa upaya mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, akan lebih efisien dan efektif apabila dilakukan melalui kerjasama daerah;
- c. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki aset-aset yang dapat didayagunakan dan dioptimalkan pemanfaatannya melalui kerjasama daerah untuk menunjang pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609/ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;
18. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2010 (lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri E).
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 -2011 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan mitra kerjasama yang dibuat secara tertulis dalam perjanjian kerjasama daerah dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

8. Mitra kerjasama adalah Gubernur lainnya, Bupati/Walikota baik di Provinsi Sumatera Selatan maupun di Provinsi lainnya, pimpinan departemen/lembaga pemerintah non departemen yang selanjutnya disebut LPND, pihak luar negeri, dan pimpinan badan hukum.
9. Pihak Luar negeri adalah pemerintah, pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk badan-badannya, organisasi/lembaga internasional lainnya dan regional khususnya ASEAN, dan lembaga asing non pemerintah.
10. Aset Daerah adalah barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa tanah dan/atau bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
11. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
12. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang .
13. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
14. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
15. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan /atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
16. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, badan usaha milik daerah, badan usaha milik daerah, koperasi, yayasan, dan lembaga non pemerintah lainnya di dalam negeri yang bebadan hukum.